



Jalan Angkasa No. 11, Kelapa Lima
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke
Provinsi Papua Selatan

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Rabu
Tanggal : 8-5-2024
Jam : 15.13 WIB

Lampiran : 1 (satu) berkas

Merauke, 25 April 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan

Pemilu Terkait Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Perkara Nomor:

264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat



Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama** : Marman, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan
Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: dwmarman@gmail.com
- Nama** : Yeuw M. Felix Tethool, S.IP
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan
Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: bawaslumerauke@gmail.com
- Nama** : B. Tukidjo, SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua

Selatan

Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: btukidjo45@gmail.com

4. Nama : Yustina Weyrop, SE
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan

Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: yustinaweyrop12@gmail.com

5. Nama : Ahmad Muhazir, SE.,M.Si
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan

Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: ahmadhazir53@gmail.com

Kesemuannya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya pada jenis Pemilu DPR-DPRD, Provinsi Papua Selatan Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model B1) dengan nomor: 010/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 pada tanggal 22/02/2024 pada pokoknya adanya dugaan pengalihan suara celeg no 02 dari partai Golkar ke Partai Nasdem di kampung Taim TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 oleh PPD Passue. **[Bukti PK.38-1]** Bahwa terhadap laporan tersebut Pelapor melakukan pencabutan terhadap laporan yang dituangkan kedalam Formulir Pencabutan Laporan (Formulir Model B4) dengan alasan bahwa laporan telah mendapat klarifikasi dari terlapor; **[Bukti PK.38-2]**
- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan menerima laporan penanganan dugaan pelanggaran dengan nomor: 005/LP/PL/Prov/35.00/III/2024 yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran tersebut Tentang Pemindahan Suara. Laporan diterima pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 dengan mengisi formulir B.1 tentang penerimaan laporan dan diberikan tanda bukti Penyampaian Laporan Formulir Model B.3 oleh karena masih terdapat kekurangan berkas laporan, pelapor diberikan waktu untuk melengkapi berkas. Tanda Bukti Perbaikan Laporan pada tanggal 9 Maret 2024. Terhadap Laporan Pelapor, Komisioner Bawaslu Papua Selatan melakukan rapat pleno dan menetapkan laporan tersebut terpenuhi syarat formil dan materil dan di register dengan Nomor Register: 005/REG/LP/PL/Prov/35.00/III/2024, selanjutnya dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan. Bahwa setelah pembahasan dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan maka Bawaslu Provinsi Papua Selatan melakukan investigasi. Bahwa proses investigasi itu berupa klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pemeriksaan alat bukti serta meminta pendapat ahli. Bahwa setelah melakukan investigasi oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan, selanjutnya menyampaikan hasil investigasi dalam pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan. Bahwa dalam pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Pihak Kepolisian dan Kejaksaan berpendapat sesuai pendapat ahli bahwa unsur pasal yang dikenakan terhadap terlapor gugur karena apa yang menjadi

pokok laporan dari pelapor sudah di selesaikan dalam pleno di tingkat provinsi, sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti dalam Tahapan Penyidikan. Kemudian Bawaslu provinsi Papua Selatan mengeluarkan formulir B.18 tentang status laporan
[Bukti PK 38-3]

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
 - a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi tidak terdapat pelanggaran yang bersumber dari Temuan terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa.
 - a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menangani penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2 huruf a hal. 6) yang menyatakan rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan dalam Pemilu Tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara DPR RI dari Kampung Taim dan Kampung Sepo dalam Rekapitulasi di tingkat Distrik Passue, maka Bawaslu Kabupaten Mappi menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Passue Nomor: 09/LHP/PM.01.00/2/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik dilakukan dua kali dimana yang pertama dilaksanakan di Distrik Passue pada tanggal 20 Februari 2024 dalam pelaksanaannya PPD Passue mengajukan kesepakatan bersama dengan saksi yang hadir hanya membacakan suara Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten, seluruh saksi Partai Politik yang hadir menyepakati kesepakatan tersebut; **[Bukti PK.38-4]**. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik

diantaranya PPD, PPS, Kepolisian, Kepala Distrik Passue, Tokoh Adat dan Saksi Partai Politik. **[Bukti PK.38-5]**

1.2 Bahwa PPD Passue menuangkan penandatanganan dan penyerahan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 Distrik Passue kedalam berita acara yang ditulis tangan serta ditanda tangani oleh saksi Partai Politik, PPD Passue dan Panwaslu Distrik Passue; **[Bukti PK 38-6]**

1.3 Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1, Bawaslu Kabupaten Mappi merekomendasikan penghitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPRD Provinsi melalui surat rekomendasi Nomor 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal rekomendasi pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD, dan DPR Provinsi pada Distrik Passue. **[Bukti PK.38-7]** Berdasarkan surat rekomedasi tersebut PPD Passue menindak lanjuti dengan melakukan pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPR Provinsi di Aula Kantor KPU Kabupaten Mappi pada tanggal 28 Februari 2024. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 11/LHP/PM.01.00/2/2024 dalam pelaksanaanya PPD membuka C.Plano serta memberikan buku dan bulpen kepada saksi untuk mencatatkan perolehan suara dari C.Plano. Selama pleno tidak ada keberatan dari sembilan saksi mandat yang hadir diantaranya saksi partai Golkar, saksi PAN, saksi partai Nasdem, saksi PPP, saksi Partai Gerindra, saksi PKN, saksi PSI, saksi Perindo, saksi PKB; **[Bukti PK.38-8]**

1.4 Setelah pleno PPD Distrik Passue menyerahkan Model D.Hasil salinan kepada saksi dan Panwaslu Distrik; **[Bukti PK.38-9]**

1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Niverius Bumo di TPS 01 Kampung Taim pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PPP dan saksi Perindo namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Hasil Salinan; **[Bukti PK.38-10]**

2) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2 huruf b hal. 6 s/d 7) yang menyatakan Ketua PPD Distrik Passue diduga memberikan instruksi khusus agar pemilihan DPR RI di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotub, dan TPS 01, TPS 02 Kampung Sepo agar pemungutan suara dilakukan di Ibu Kota Distrik Passue. Maka Bawaslu Kabupaten Mappi menerangkan sebagai berikut:

2.1 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Timotius Gowo** di TPS 02 Kampung Taim pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PKN dan saksi Gerindra namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Hasil Salinan; **[Bukti PK.38-11]**

2.2 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Yupilus Gowo** di TPS 03 Kampung Taim pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi Partai Nasdem namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Hasil Salinan; **[Bukti PK.38-12]**

2.3 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Wihelmus Bumo** di TPS 01 Kampung Sepoh pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi Partai Gelora namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Hasil Salinan; **[Bukti PK.38-13]**

2.4 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Keletus Warem** di TPS 02 Kampung Sepoh pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PBB namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Salinan; **[Bukti PK.38-14]**

2.5 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Yanuaris Gandaimu** di TPS 01 Kampung Kotup pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh

- saksi PKB dan saksi Partai Nasdem namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Salinan; **[Bukti PK.38-15]**
- 2.6 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Sebastianus Obakam** di TPS 02 Kampung Kotup pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi Partai Golkar dan saksi Partai Gelora namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Salinan; **[Bukti PK.38-16]**
- 2.7 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Yosep Pakaimu** di TPS 03 Kampung Kotup pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PKS dan saksi PPP namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Salinan Chasil; **[Bukti PK.38-17]**
- 2.8 Bahwa terhadap Model C.Hasil Salinan Distrik Passue untuk semua TPS tidak ada yang di serahkan oleh Pengawas TPS kepada Panwaslu Distrik Passue dengan alasan bahwa KPPS mengalami kelelahan serta kurangnya pemahaman dalam pengisian Salinan; **[Bukti PK.38-18]**
- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2 huruf c Hal. 7) yang menyatakan termohon tidak melaksanakan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 60 Ayat (10), maka Bawaslu Kabupaten Mappi menerangkan sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari pertama tanggal 29 Februari 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten berjalan

aman dan lancar serta dihadiri oleh 16 (enam belas) saksi Partai Politik yaitu saksi partai politik PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, NasDem, GARUDA, PKN, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT, PBB, GELORA serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-19]**

- 3.2 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari Pertama, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan masing-masing PPD dari Distrik Kaibar, Distrik Venaha, Distrik Cital-Mitak, Distrik Tizain dan Distrik Bamgi; **[vide Bukti PK.38-19]**
- 3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 02/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke dua tanggal 1 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 14 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, Partai UMMAT, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-20]**
- 3.4 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke dua, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan masing-masing PPD dari Distrik Syahcame dan Distrik Assue; **[Bukti PK.38-21]**
- 3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 03/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke tiga tanggal 2 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI,

GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-22]**

- 3.6 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke tiga, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan masing-masing PPD Distrik Yakomi, Distrik Nambioman Bapai, Distrik Haju dan Distri Edera; **[Vide Bukti PK.38-22]**
- 3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 04/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke empat tanggal 3 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta saksi DPD; **[Bukti PK.38-23]**
- 3.8 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke Empat, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan PPD Distrik Passue Bawah; **[Vide Bukti PK 38-23]**
- 3.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 05/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke lima tanggal 4 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-24]**
- 3.10 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke Lima, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap

rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan PPD Distrik Obaa hanya saja sebelum ditetapkan terjadi insiden keributan dimana pendukung salah satu calon DPRD Kabupaten merasa tidak puas dan menyerbu Aula Dinas Pendidikan dengan membawa senjata tajam sehingga peserta lari menyelamatkan diri dan pleno ditunda hingga sampai batas waktu yang tidak ditentukan; **[vide Bukti PK.38-24]**

- 3.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 06/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada tanggal 5 Maret 2024 pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ditunda oleh KPU Kabupaten Mappi karena terjadi insiden keributan pada tanggal 4 Maret 2024; **[Bukti PK.38-25]**
- 3.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 07/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke enam tanggal 6 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-26]**
- 3.13 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke Enam, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan masing-masing PPD Distrik Passue dan Distrik Minyamur serta dilakukan pembacaan dan penetapan Distrik Obaa tanpa adanya keberatan dari saksi partai politik; **[Bukti PK.38-27]**
- 3.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 08/LHP/PM.01.00/3/2024 pada penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi pada tanggal 7 Maret 2024 di

Aula Dinas Pendidikan penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh 8 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, GOLKAR, HANURA, GELORA, GARUDA, DEMOKRAT, dan NASDEM serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-28]**

- 3.15 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik maupun Saksi DPD terhadap penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi, yang dibacakan terhadap semua jenis pemilihan; **[Bukti PK.38-29]**
 - 3.16 Bahwa setelah dilakukan pembacaan hasil penetapan hasil pleno untuk semua jenis pemilihan dilakukan penandatanganan berita acara. **[Bukti PK.38-30]**
- 4) Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan termohon tidak melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 25 tahun 2023 tentang bawaslu menerangkan sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi tanggal 29 Februari 2024 telah mengeluarkan Surat Nomor: 93/PM.00.002/PS-03/KA/2/2024 Perihal: Himbauan kepada KPU untuk menyampaikan kepada jajarannya untuk memberikan Salinan C hasil kepada saksi partai yang hadir saat pemungutan suara. **[Bukti PK.38-31]**
 - 4.2 Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 95/PM/00.02/03/PS.03/Ka/3/2024 menjelaskan bahwa Rekomendasi dikeluarkan oleh karena Saksi dan Pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan oleh KPPS dan Model D.Hasil Kecamatan-DPR oleh PPD. Bahwa tidak dilaksanakannya perhitungan suara ulang di Distrik Minyamur, Distrik Passue, Distrik Haju dan Distrik Obaa, KPU Kabupaten Mappi menyampaikan bahwa PPD Minyamur dan PPD Haju sudah melaksanakan sesuai dengan mekanisme Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk PPD Passue baru selesai melaksanakan Rekomendasi Perhitungan suara Lanjutan Pada tanggal 28 Maret 2024.

Untuk PPD Obaa tidak bisa melaksanakan rekomendasi perhitungan suara ulang yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Mappi karena PPD Obaa masih melaksanakan Pleno Rekapitulasi. Jika perhitungan suara ulang dilakukan, untuk Distrik Obaa 99 TPS paling terbanyak memakan waktu 1 minggu lebih sedangkan waktu pleno untuk KPU Kabupaten Mappi batas tanggal 5 Maret 2024, Distrik. **[Bukti PK.38-32]**

- 5) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2.1 huruf a Hal. 9) yang menyatakan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 terjadi penambahan perolehan suara partai dan calon Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak **260** suara dari yang seharusnya sebanyak 5.430 suara menjadi sebanyak 5.690 suara. Bawaslu Provinsi menjelaskan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 036/LHP.PM.00.01/PS/03/2024 pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 9 s.d 10 Maret 2024, bertempat di Ballroom Swiss-Bell Hotel Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, dalam pelaksanaan Pembacaan perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 3 Papua Selatan pada Pukul 22:45 Wit pimpinan sidang rapat pleno melakukan skorsing sidang untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Mappi melakukan perbaikan berdasarkan bukti Salinan C Hasil yang dibawa oleh saksi Partai PAN yang dilakukan penyandingan dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Mappi. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 13:00 Wit, KPU Provinsi Papua Selatan membuka skorsing dan memberikan waktu untuk Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mappi untuk membacakan perubahan hasil perolehan suara yang dipermasalahkan oleh saksi partai Politik. Oleh KPU Kabupaten Mappi belum menyiapkan data perolehan suara perubahan maka pukul 13:30 Wit rapat pleno di skors Kembali KPU Provinsi Papua Selatan untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Mappi menyiapkan data terkait rekapitulasi. Pada pukul 15:20 Wit skorsing dibuka Kembali oleh Ketua KPU Provinsi selaku pimpinan sidang pleno rekapitulasi dan

penetapan suara Pemilu Tahun 2024. Bahwa saksi Partai PDI-P menyampaikan untuk menghemat waktu maka data yang dibuka pada hari ini adalah data yang bermasalah saja. Ketua KPU Kabupaten Mappi membacakan hasil perolehan suara tetapi tidak ada perubahan data seperti yang diharapkan oleh saksi dari Partai PAN. KPU Kabupaten Mappi berdalih bahwa KPU tetap berpegang pada hasil pleno tingkat Kabupaten Mappi sebagaimana seperti yang telah dibacakan dan ditetapkan. Hal ini tidak diteimah oleh saksi Partai PAN. Sebab itu Bawaslu Provinsi Papua Selatan memberikan pendapat bahwa data yang disandingkan pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024 adala data yang valid sehingga Bawaslu Provinsi Papua Selatan mempertanyakan mengapa tidak ada perubahan terhadap data perolehan suara hari sabtu dan hari Minggu. Pimpinan sidang pleno menegur dan menayakan kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi dan Anggotanya mengapa tidak terjadi perubahan data perolehan suara. Setelah terjadi perdebatan antara saksi Partai PAN, Bawaslu Provinsi Papua Selatan, dan KPU Provinsi maka KPU Kabupaten Mappi akhirnya merubah data untuk Partai PAN, Ummat, dan PPP dengan perubahan angka sebagai berikut: untuk Partai PAN jumlah suara Partai 282. Calon nomor urut 1: 1650. Calon nomor urut 2: 2037. Calon nomor urut 3:120. Nomor urut 4:868. Calon nomor urut 5:58. Calon nomor urut 6:343. Calon nomor urut 7:332 jumlah 5690. Partai PPP jumlah suara Partai 186. Calon nomor urut 1: 970. Calon nomor urut 2: 1379. Calon nomor urut 3:61. Calon nomor urut 4: 668. Calon nomor urut 5: 25. Calon nomor urut 6: 2606 jumlah 5896. Partai Ummat suara Partai 37. Calon nomor urut 1: 499. Calon nomor urut 2: 406. Calon nomor urut 3: 6. Calon nomor urut 4: 277. Calon nomor urut 5: 8. Calon nomor urut 6: 314. Calon nomor urut 7: 620 jumlah 2167. Setelah terjadi perubahan angka perolahan suara untuk Partai Amanat Nasional, Partai PPP, Partai Ummat maka saksi dari Partai PAN menyatakan jumlah total perolahan suara sudah sesuai dn saksi menyatakan sah. Bawaslu Papua Selatan menyatakan sah. Ketua Pleno rekapitulasi perhitungan suara

tingkat Provinsi Papua Selatan untuk Kabupaten Mappi dinyatakan SAH pada Pukul 12:37 Wit. [vide Bukti PK.38-3]

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Selatan.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Selatan



Ketua

(Marman, S.Sos., M.Si)

Anggota

(Yeuw M. Felix Tethool, S.IP)

Anggota

(B. Tukidjo, SH)

Anggota

(Yustina Weyrop, SE)

Anggota

(Ahmad Muhazir, SE., M.Si)